



**P U T U S A N**

Nomor 606 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BAHNAN BIN H. M. SIDIK**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soetami, RT.01/RW.01, Kelurahan Kumbe, Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhtar S.H., Advokat pada Mukhtar S.H. & Partners, beralamat di Jalan Donggobolo RT.07/RW.03, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

1. **ARIF H. PUASA**, bertempat tinggal di Desa Risa RT/RW.16, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
  2. **H. YASIN**, bertempat tinggal di Donggo Bolo RT.03/RW.01 Dusun Pali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
  3. **MAHFUD H. YASIN**, bertempat tinggal di Donggo Bolo RT.03/RW.01, Dusun Pali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
  4. **ABDUL TALIB**, bertempat tinggal di Desa Risa RT.11/RW.02, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Sadikin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Dedy Sadikin & Associates, beralamat di Jalan Kesatria Nomor 28, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Tegalannya luas  $\pm$  5 Hektar terletak di So Telaga Dunga, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : M. Tohir,
  - Timur : Jalan Padat Karya,
  - Selatan : Jalan Padat Karya,
  - Barat : Gunung/H. M. Nor,

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Puasa orang tua Tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa, dan membaginya kepada UBa Dia serta menjualnya kepada Abdul Talib adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, telah membawa kerugian immateril bagi Para Penggugat dengan rincian:
  - Immateriil berupa: perasaan tidak menyenangkan karena waktu, tenaga dan pikiran terbuang dengan sia-sia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:
  - Immateriil berupa: perasaan tidak menyenangkan karena waktu, tenaga dan pikiran terbuang dengan sia-sia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbi., tanggal 18 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Tegalan luas  $\pm$  5 hektar terletak di So Telaga Dungga, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : M. Tohir,
  - Timur : Jalan Padat Karya,
  - Selatan : Jalan Padat Karya,
  - Barat : Gunung/H. M. Nor,adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Puasa orang tua Tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa, dan membaginya kepada UBa Dia serta menjualnya kepada Abdul Talib adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan Polisi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 158/PDT/2022/PT MTR., tanggal 6 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbi., tanggal 18 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PDT/2022/PT MTR., tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbi., tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 November 2022 kontra memori kasasi tanggal 15 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur, telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan karena telah jelas menguraikan objek sengketa, fakta-fakta hukum dan kualifikasi perbuatan Para Tergugat dan uraian mengenai kerugian, sehingga gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur;
- Bahwa Majelis Hakim Agung sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, oleh karena terbukti Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan alat bukti surat keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, objek sengketa adalah semula milik orang tua Penggugat bernama M. Sidik yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Kabupaten Bima Dinas Transmigrasi pada tahun 1962;
- Bahwa H. Puasa orang tua Tergugat I mengerjakan objek sengketa atas suruhan M. Sidik pada tahun 2022, maka perbuatan H. Puasa orang tua Tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa dan membaginya kepada UBa Dia serta menjualnya kepada Abdul Talib adalah perbuatan melawan hukum, maka tepat Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAHNAN BIN H. M. SIDIK** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PDT/2022/PT MTR., tanggal 6 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbi., tanggal 18 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAHNAN BIN H. M. SIDIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 158/PDT/2022/PT MTR., tanggal 6 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rbi., tanggal 18 Juli 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah Tegalan luas  $\pm$  5 hektar terletak di So Telaga Dunga, Desa Pandai Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : M. Tohir,
  - Timur : Jalan Padat Karya,
  - Selatan : Jalan Padat Karya,
  - Barat : Gunung/H. M. Nor,adalah hak milik Penggugat;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Puasa orang tua Tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa, dan membaginya kepada UBa Dia serta menjualnya kepada Abdul Talib adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bahkan bila perlu dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan Polisi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)